



JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/jis>

E-ISSN: 2988-0947

Vol. 1 No. 1 (2023): 121-132

DOI: <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.010>

GADAI MOTOR DESA CINANGSI KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhamad Sopani^{1✉} Ahmad Sudirman Abbas² Ahmad Asrof Fitri³

^{1,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

E-mail: sofyananahori@gmail.com^{1 ✉}, ahmadsudirmanabbas@gmail.com², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Sesuai dengan hukum positif dan syariat Islam, penelitian ini mengkaji tentang gadai sepeda motor di Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa prosedur gadai di Desa Cinangsi masih didasarkan pada struktur kekeluargaan dan saling percaya antara pegadaian dan pegadaian tanpa ada kesepakatan formal. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai motor yang terjadi di desa Cinangsi, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap akad gadai motor di desa Cinangsi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akad gadai yang dilakukan di Desa Cinangsi tidak menggunakan surat perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan sikap saling percaya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu pasal 1151 KUHP karena transaksi gadai yang dilakukan warga cinangsi tidak disertakan surat perjanjian gadai. Sedangkan dari segi hukum islam, praktik Gadai di desa Cinangsi tidak sesuai karena rukun dan syarat gadai tidak dipenuhi yaitu transaksi gadai tidak ditentukan batas waktu dalam melakukan akad gadai.

Kata Kunci: *Gadai motor, Hukum positif, hukum Islam*

Abstract

According to positive law and Islamic law, this undergraduate thesis examines motorbike pawning in the village of Cinangsi, Cibogo sub-district, Subang Regency. The main issue with this research is that the system utilized in the practice of pawning in the village of Cinangsi still relies on family and confidence between the pawner and the recipient of the pawn without a clear agreement, raising the possibility of future conflicts. The purpose of this study is to determine, among other things, how the implementation of motorcycle pawning occurred in the village of Cinangsi, how the positive legal and islamic law review of the motorcycle pawn contract in the village of Cinangsi. This study used a qualitative approach with purposive sampling data collection techniques. According to the findings of the study, the pawn contract used in Cinangsi Village does not use a written agreement and instead relies on a mutual trusting attitude. This is contrary to positive law in Indonesia, namely Article 1151 of the Criminal Code because pawn transactions conducted by Chinese citizens are not covered by a pawn agreement. Meanwhile, according to Islamic law, pawning in Cinangsi is not permissible because the pillars and requirements for pawning are not met, specifically the pawn transaction does not set a time restriction for making a pawn contract.

Keywords: *Motorcycle pawning, positive law, Islamic law*

PENDAHULUAN

Manusia sering melakukan transaksi seperti jual beli, meminjam, dan menyewa untuk memenuhi kebutuhan. Gadai, juga dikenal sebagai pengaturan pinjam meminjam yang akan digunakan sebagai pembayaran atas hak piutang, seluruhnya atau sebagian, adalah frasa yang digunakan dalam operasi pinjam meminjam (Zuhdi, 1997).

Rahn adalah istilah gadai dalam fikih Islam. Rahn menurut ulama Hanafi diartikan sebagai menciptakan sesuatu (barang) sebagai jaminan atas hak (piutang) yang dapat digunakan untuk membayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian (Salim, 2012).

Menurut KUHPerdara, gadai adalah hak yang diperoleh debitur atas suatu benda bergerak, yang memberi wewenang kepada kreditur untuk menuntut pembayaran atas barang itu dengan preferensi kepada kreditur lain dan yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain yang bertindak atas namanya.; tidak termasuk biaya yang terkait dengan pelelangan barang dan pengeluaran yang terkait dengan penyelamatannya setelah digadaikan (Subekti & Tjitrosudibio, 2004).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ar-Rahn hanyalah pernyataan ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa kedua pihak yang melakukan akad (ar-rahin dan al-murtahin), harta yang dijadikan jaminan (al-marhun), dan kewajiban (al-marhun bihi), hanya memperhatikan syarat-syarat akad ar-Rahn dan bukan rukun (Salim, 2012).

Berikut adalah syarat-syarat dari akad ar-Rahn yang telah disetujui oleh para ulama (Ghazaly, Ghufron, & Sapiudin, 2010):

1. Syarat-syarat bagi yang berakad agar cakap bertindak menurut hukum yaitu seseorang yang telah baligh, berakal, dan mumayyiz mahir dalam bertindak sesuai dengan Jumhur Ulama, Namun, mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada pihak yang harus matang agar ada pembenaran yang memadai (Salim, 2012).
2. Syarat-syarat sighat menurut ulama Hanafiyah tidak boleh dimasukkan dalam akad ar-Rahn karena sama dengan akad jual beli. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunakan sighat ar-syarat rahn diperbolehkan sepanjang dapat membantu pelaksanaan akad, namun, akad tersebut dikatakan batal demi hukum jika syarat tersebut tidak sesuai dengan aturan syariah.
3. Berkenaan dengan persyaratan utang, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:
 - a. Ialah hak yang harus dikembalikan kepada kreditur.
 - b. Agunan dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.
 - c. Kewajiban harus dikuantitaskan atau dapat dihitung jumlahnya.
4. Berkenaan dengan agunan, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi menurut jumhur ulama diantaranya:
 - a. Agunan dapat diperjual belikan dan nilainya sama dengan jumlah utang
 - b. Berharga dan bermanfaat
 - c. Jelas dan tertentu

- d. Milik pribadi
- e. Merupakan harta utuh
- f. Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya

METODE

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan tentang suatu kejadian dalam konteks ilmu untuk mengevaluasi suatu penelitian (Sudarsono, 2007).

Populasi dari penelitian ini adalah warga Cinangsi yang sudah pernah melakukan akad gadai dengan sampel sebanyak 7 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu Induksi dan Deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pelaksanaan Gadai dengan Jaminan Motor di Desa Cinangsi

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa proses gadai yang sering terjadi di Desa Cinangsi biasanya dilakukan melalui makelar gadai. Pihak peminjam biasanya mendatangi kediaman makelar gadai, lalu menyampaikan keinginannya untuk dicarikan orang yang mau meminjamkan dana. Setelah dipertemukan dengan orang yang mau memberikan dana pinjaman maka transaksi gadai dilakukan antara peminjam dan yang meminjamkan dengan disaksikan oleh makelar. Dalam transaksi ini bapak peminjam menyerahkan motor Honda miliknya dan menerima uang pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil berjabat tangan dan mengucapkan saya gadaikan motor ini kepada pihak yang meminjamkan dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya peminjam mengucapkan "saya terima gadai motor honda dengan pinjaman tersebut, dilanjut dengan pembuatan kuitansi sebagai bukti pinjaman dana yang dibuat oleh pihak yang meminjamkan dan ditandatangani kedua belah pihak serta saksi yaitu makelar gadai. Kuitansi tersebut dipegang oleh pihak yang meminjamkan.

Masyarakat Desa Cinangsi sendiri biasanya dalam menggadai motor tidak lebih dari Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), dengan alasan taksiran harga motor miliknya dan tidak mau terlalu banyak dalam meminjam dana karena takut berat sewaktu mengembalikan pinjaman tersebut. Diperkuat oleh penuturan bapak Adun sebagai perantara gadai motor, Selama menjadi saksi dalam akad gadai belum pernah menyaksikan gadai motor yang lebih dari Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Adun, 2018). Berbagai alasan yang dikemukakan oleh penggadai maupun penerima gadai motor tersebut dengan mematok pinjaman tidak lebih dari kemampuan.

Akad gadai yang terjadi tidak disertai dengan adanya perjanjian tertulis yang disertai dengan materai, seperti yang dialami oleh ibu Watini selama menggadaikan motor tidak pernah sekalipun membuat surat perjanjian hanya membuat kuitansi sebagai bukti pinjaman

dana. Rasa saling percaya dan sifat kekeluargaan yang tinggi menjadikan perjanjian lisan sudah cukup bagi pihak penggadai maupun penerima gadai, Hal ini diamini oleh bapak Adun sebagai perantara (Watini, 2018).

Setelah terjadi akad pihak penerima gadai boleh menggunakan barang jaminan dengan syarat biaya perawatan di tanggung pihak penerima gadai. Jangka waktu gadai yang lama seringkali menimbulkan masalah yang tidak terelakan seperti ban motor yang menipis maupun oli mesin harus diganti. Pergantian ban tipis maupun oli menjadi tanggung jawab penerima gadai seperti penuturan bapak Adi Saputra bahwa perawatan motor selama masa gadai menjadi tanggung jawab penerima gadai (Saputra, 2018)..

Penggantian sperpart tanpa persetujuan si pemilik motor juga pernah terjadi. seperti yang dialami oleh bapak Juned sebagai rahin, ban serta rem cakram motor miliknya digantai dengan yang baru sedang biaya dibebankan kepada pemilik motor, tapi karena pihak rahin tidak setuju maka pihak marhun mengganti kembali sesuai pertama kali gadai dilakukan. Jadi selama motor dipakai pihak penerima gadai, seluruh sperpart atas tanggungan pihak penerima gadai. Kasus seperti ini jarang sekali terjadi karena orang yang menggadai motor tersebut seringkali tidak menyutujui penggantian onderdil yang tidak perlu untuk diganti.

Kerusakan motor karena kelalaian si penerima gadai menjadi tanggungjawab pihak murtahin, sebagai perjanjian yang tidak tertulis di desa Cinangsi. Motor rusak karena jatuh maupun hilang sudah menjadi tanggung jawab murtahin. Begitupula jika terjadi kerusakan pada mesin motor yang disebabkan jarak tempuh, seperti kerusakan mesin hingga membutuhkan biaya besar. Kejadi ini dialami oleh bapak Juned sebagai penggadai dan semua biaya servise motor tersebut penerima gadai yang menanggung (Juned, 2018).

Selain biaya perawatan motor pengeluaran yang pasti dilakukan oleh pemilik motor adalah pembayaran pajak motor atau perpanjangan STNK seperti yang di tetapkan pemerintah adalah setiap tahun. Pembayaran pajak motor biasanya dilakukan oleh pemilik motor walaupun motor tersebut dalam penguasaan penerima gadai. Kesepakatan ini menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat Cinangsi bahwa kewajiban pembayaran pajak menjadi tanggung jawab pemilik motor. Semua narasumber mengiyakan bahwan kewajiban pembayaran pajak motor tanggung jawab pemilik motor.

Menurut pengakuan bapak Adun seringkali orang yang menggadaikan motor tidak memberikan batas waktu kapan motor tersebut diambil. Masalah ini pernah dialami oleh bapak Ade Saputra sebagai penerima gadai motor mio tahun 2011 karena sudah 2 tahun belum ditebus, sedangkan bapak Ade Saputra membutuhkan dana tersebut. Jika terjadi masalah seperti yang dialami bapak Ade maka bapak Ade boleh mengalihkan akad gadai kepada pihak ketiga dengan persetujuan penggadai.

Penebusan motor merupakan hal yang dinanti oleh pihak penerima gadai, begitu juga pihak penggadai menginginkan barang jaminan yang utuh seperti waktu awal akad. Pengembalian sepeda motor yang tidak lengkap seperti spion atau STNK hilang pernah terjadi dalam transaksi gadai di desa Cinangsi ini. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Watini spion sepeda motor tidak lengkap saat akan menebus motor jaminan, dengan jalan musyawarah terjadi kesepakatan dengan pihak penerima gadai bila tidak di lengkapi maka

pinjaman dana tersebut dipotong untuk membeli spion. Bapak Wahidin juga pernah mengalami motor yang dia gadaikan tidak seperti sediakala waktu pertama kali menggadaikan motor tersebut, body motor banyak penyok-penyok dan cat mengelupas akhirnya meminta kepada pihak penerima gadai untuk memperbaiki motor tersebut terlebih dahulu sebelum di tebus.

Penulis belum pernah menemui adanya lelang barang jaminan oleh penerima gadai, selama mengambil data dari para narasumber. Semua masalah dalam transaksi gadai motor diselesaikan secara damai, karena masyarakat desa Cinangsi lebih mengedapakan sistem kekeluargaan. Demikian gambaran umum tentang gadai yang terjadi di Desa Cinangsi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Desa Cinangsi

Sebagian besar ulama sepakat bahwa gadai (ar-Rahn) dapat dilakukan baik dalam perjalanan maupun saat tidak dalam perjalanan (muqim), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang (Fadlan, 2014). Dasar hukum yang dipakai diantaranya adalah firman Allah swt, Surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة : 283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Departemen agama RI, 2015).

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dengan dasar firman Allah dan Hadist diatas bila dicermati maka illat hukum dari gadai adalah adanya faktor kebutuhan, maka gadai merupakan muamallah yang diperbolehkan, selama masih sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai. Jika dalam melakukan transaksi gadai memenuhi syarat dan rukun gadai, maka gadai menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan syaria Islam. Tanpa adanya riba dan persyaratan yang begitu mudah dengan sistem saling percaya.

Rukun gadai yang pertama adalah adanya orang-orang yang berakad dalam hal ini orang yang menggadaikan barang (Ar-Rahn) dan Orang yang menerima gadai (al-murtahin). Transaksi gadai yang terjadi di Desa Cinangsi dengan dua cara yang dilakukan dalam mencari pihak murtahin, yaitu pihak Ar Rahin mendatangi langsung al-Murtahin, kedua rahin meminta bantuan perantara. Persyaratan ini mirip dengan ketentuan gadai syariah di mana seorang rahin dengan marhun mengunjungi pegadaian syariah sebagai murtahin, mengisi formulir permintaan gadai syariah, dan kemudian menyerahkan marhun kepada

murtahin untuk diperiksa kadarnya (Isini & Karamoy, 2017). Proses ini terjadilah dialog dua arah dan tanpa adanya tekanan dalam akad gadai tersebut, jika kedua belah pihak sepakat maka proses gadai terjadi.

Syarat-syarat lain dalam melakukan transaksi gadai adalah harus cakap hukum atau sudah dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 98 ayat (1) yang berbunyi “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsukan perkawinan” (Abdurrahman, 1995). Sedangkan menurut UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat 1 berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.” (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Masyarakat desa Cinangsi yang melakukan transaksi gadai pada umumnya orang dewasa dan sudah berkeluarga, karena kebanyakan dari mereka membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan pendidikan anak atau untuk modal usaha. Rata-rata yang penulis interview berumur 21-55 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan sudah berkeluarga. Sewaktu melakukan wawancara dengan narasumber penulis tidak mendapati satupun pelaku gadai yang masih di bawah umur.

Rukun yang kedua dalam melakukan gadai adalah adanya ijab dan Qabul atau Sight. Ijab dan qabul harus memenuhi syarat adanya maksud dari kedua belah pihak dalam hal ini antara murtahin dan rahin faham betul apa yang meraka ucapkan dan maksudnya (Effendi, 2013). Warga desa dalam melakukan ijab dan qabul sebagian masih menggunakan bahasa daerah (sunda) tapi tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dengan berkembangnya daerah saat ini lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan transaksi.

Pelaksanaan ijab qabul biasanya dilakukan secara lisan dan tulisan, Inti adalah ucapan yang disertai dengan serah terima barang gadai ataupun dana sebagai piutang. Kata-kata yang biasa diudapkan adalah “saya gadaikan motor ini dengan uang sebesar...” sedang bagi murtahin biasanya saya terima gadai motor dengan uang sebesar...” selanjutnya pembuatan kuitansi sebesar nom inal yang disebutkan dalam transaksi. Kalimat dalam transaksi terbut sudah biasa dikatakan sebagai ijab dan qabul sesuai syariah islam.

Akad gadai yang dilakukan warga desa Cinangsi tidak menentukan batas waktu, rahin sebagai peminjam dana terkadang hanya memberi kode-kode pengambilan kembali motor gadai bila mendapatkan dana dari gaji bulanan ataupun setelah panen, seperti yang dialami oleh bapak Datim yang mengandalkan gaji bulanan dari perusahaan tempat dia bekerja, tapi tidak bisa menjanjikan batas waktu pengembalian hutang karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus ditutupi. Begitu juga dengan ibu watini yang mengandalkan hasil panen padi namun tidak bisa memastikan batas waktu pengembalian hutang.

Gadai tanpa batas waktu yang dilakukan sebagian warga desa Cinangsi bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Tafsir surat Al Baqaraah ayat 282 menyatakan bahwa dalam bermuamalah harus ada kejelasan jangka waktu yang disepakati.

Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dengan dasar ayat Al-Quran tersebut, akad gadai yang dilakukan warga desa Cinangsi tidak sesuai dengan syariah Islam, karena tidak memberikan batas waktu dalam melakukan akad gadai.

Rukun yang ketiga *Ma'qud Alaih* (barang yang diakadkan) dalam hal ini ada dua barang yang diakadkan yaitu harta yang dipegang (*al-Marhun*) oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan hutang dan *mahrhun bihi* (utang). *Marhun* (barang ayang digadaikan) mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

1. Dapat diserahkan terimakan,
2. Bermanfaat,
3. Milik rahin secara syah,,
4. Jelas tidak bersatu dengan harta lain dikuasi oleh rahin, dan
5. Aset bergerak ataupun tidak bergerak (Effendi, 2013).

Objek yang di jadikan jaminan oleh warga desa Cinangsi dalam akad gadai adalah sepeda motor milik al *rahin*, data kepemilikan sepeda motor dibuktikan dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan diserahkan kepada pihak *al murtahin*, proses penyerahan barang jaminan biasanya dilakukan saat terjadi ijab dan qabul. *Rahin* menyerahkan sepeda motor miliknya kepada *murtahin* (penerima gadai) sedang pihak *murtahin* menyerahkan dana yang di minta oleh *rahin* sebagai pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan di hadiri oleh saksi.

Dari rukun yang ketiga ini penulis berkesimpulan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan syariah islam karena bentuk barang jaminan milik *rahin* (penggadai), bukan bentuk barang yang dilarang oleh agama maupun negara. Islam melarang bentuk tansaksi yang dilarang oleh syariah seperti tansaksi barang haram, narkoba maupun minuman keras.

Dalam pegadaian syariah terdapat beberapa biaya dalam produk gadai syariah (*Rahn*) yaitu biaya sewa tempat dan biaya administrasi) *ujroh*, serta biaya pemeliharaan dan perawatan (Isini & Karamoy, 2017). Sedangkan gadai yang dilakukan di desa Cinangsi tidak membebaskan biaya sewa maupun perawatan, pihak penerima gadailah yang mengeluarkan biaya perawatan sebagai ganti karena menggunakan motor tersebut sesuai dengan kebiasaan yang terjadi.

Mengenai barang jaminan Penulis belum pernah mendengar adanya kasus kecurangan maupun penjualan barang gadai oleh pihak *Al murtahin*, dalam mengembalikan barang jaminan sesuai dengan pada waktu awal barang di gadaikan. Barang jaminan yang dikuasai pihak *murtahin* seringkali dimanfaatkan tanpa batas sehingga merugikan pihak *Rahn*. Pihak *Rahn* tidak bisa memanfaatkan motor tersebut untuk mencari nafkah agar bisa membayar hutang yang dipanjam. Seperti Transaksi yang terjadi di Pegadaian bisa meminjam uang cukup dengan jaminan surat Kendatan bermotor, Konsep tersebut tidak ada yang dirugikan.

Beberapa syarat dan rukun yang tidak dipenuhi dalam transaksi gadai, mengindikasikan bahwa transaksi gadai yang terjadi di desa Cinangsi tidak sesuai dengan syaria Islam.

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Gadai Motor Desa Cinangsi

Gadai menurut Pasal 1150 KUHper adalah sebagai klaim yang dibuat oleh kreditur terhadap barang berwujud yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain yang bertindak atas nama debitur, yang memungkinkan kreditur untuk mengejar pelunasan aset sebelum kreditur lain. (R. subekti, R. Tjitrosudibio, 2004).

Dengan pasal tersebut sifat gadai sebagai berikut (Sriwahyuni, 2014):

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak,
2. Harus ada penyerahan barang yang digadaikan secara nyata, dan jaminan hipotik harus diambil dari kuasa pemberi gadai (debitur). Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*)
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk menerima pembayaran di muka sendiri (Saputro, H. E. H., 2015).

Sedangkan sahnya suatu perjanjian terdiri dari (R. subekti, R. Tjitrosudibio, 2004):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam hal gadai motor haruslah sepakat tanpa adanya suatu paksaan dalam menjalankan perikatan. Proses terjadinya akad gadai di desa Cinangsi berawal dari kebutuhan akan dana yang sangat mendesak di alami oleh penggadai motor. Penggadai menawarkan motor sebagai jaminan pinjaman kepada penerima gadai dengan sukarela, begitu juga penerima gadai memberikan pinjaman dana atas permintaan penggadai dengan sukarela. Jika terjadi kesepakatan atas perikatan tersebut maka perjanjian tersebut sah menurut hukum perdata.

Unsur yang pertama dalam sahnya transaksi gadai adalah adanya para pihak yang melakukan transaksi gadai, dalam hal ini terdapat dua orang atau lebih yang salah satunya sebagai penggadai dan lain pihak sebagai penerima gadai. Hasil wawancara penulis dengan bapak Junedi bahwa dalam transaksi gadai harus ada kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai barulah dibuat kuitansi sebagai bukti hutang penggadai.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah dewasa (Ardianto, 2009). Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi " dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan", sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPPer) pasal 330 Berbunyi "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin" (R. subekti, R. Tjitrosudibio, 2004).

Dengan unsur ini bahwa gadai yang terjadi di desa Cinangsi sudah memenuhi unsur didalamnya, terdapat orang yang melakukan perbuatan hukum dengan usia dewasa, bahkan penulis tidak menjumpai sekalipun orang-orang yang melakukan tindakan hukum gadai motor di bawah umur 21 tahun atau belum menikah. Biasanya orang yang mempunyai motor dengan STNK nama penggadai sudah di atas 21 tahun.

Penggadai haruslah berhadapan langsung dengan penerima gadai sehingga serah terima barang jaminan dan dana yang dibutuhkan penggadai bisa di serah terimakan secara langsung. Karena Sejatinya barang atau benda yang digadaikan berada di tangan pemberi pinjaman (kreditur) atau pemegang gadai seperti yang di syartkan dalam KUHper Pasal 1152 ayat (2) ditegaskan bahwa, perjanjian gadai tidak sah jika benda gadai tetap berada di bawah kekuasaan pemilik gadai (debitur) sendiri, melainkan harus di tangan si penerima gadai atau di tangan pihak ke-3 yang disetujui oleh kedua belah pihak (Nuzul, 2012).

Proses transaksi gadai bahwa penggadai harus menyerahkan barang jaminan agar mendapatkan pinjam dari si penerima gadai mutlak dilakukan, begitupun yang terjadi di desa Cinangsi jika terjadi kesepakatan dalam perjanjian gadai, penggadai menyerahkan motor sebagai barang jaminan. Sedangkan pihak penerima menyerahkan dana yang diminta oleh penggadai sebagai hutang yang harus dibayar. Jika penggadai ingin mengambil kembali motor tersebut harus melunasi hutangnya terlebih dahulu kepada si penerima gadai. Bapak wahidin mengiyakan bahwa sewaktu ingin mengambil motor yang digadaikan maka wajib membayar lunas hutang yang telah dipinjamnya.

Objek gadai sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam merupakan barang bergerak atau yang bisa di pindahkan. Begitu juga dengan objek jaminan yang terjadi di desa Cinangsi berupa motor merupakan objek yang bergerak. Objek jaminan gadai dalam hal ini motor haruslah milik penggadai secara hukum. Jika objek gadai bukan milik penggadai biasanya penerima gadai tidak mau melakukan akad gadai, walaupun adanya surat kuasa yang bermaterei. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari masalah dikemudian hari jikan penggadai tidak mampu membayar hutang yang telah dipinjam.

Dengan transaksi gadai tersebut maka penulis berpendapat bahwa unsur kedua objek gadai merupakan barang bergerak sudah terpenuhi. Motor merupakan barang bergerak yang bisa dipindah tempat dan bisa di manfaatkan sebagai alat transportasi bagi penggadai maupun penerima gadai. Mengenai pengambilan manfaat akan barang jaminan kebiasaan masyarakat desa Cinangsi memperbolehkannya dengan syarat perawatan motor menjadi tanggung jawab penerima gadai.

Formalitas dalam perjanjian akad menjadi suatu hal yang mesti dilakukan oleh kedua pihak, walaupun dalam KUHPer tidak menentukan suatu formalitas tertentu bagi pemberian gadai, hal ini dapat diketahui dalam rumusan Pasal 1151 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya". Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok (Habib Adjie, 2015). Sebagai bukti terjadinya transaksi gadai masyarakat Cinangsi hanya membuat kuitansi sebagai bukti satu-satunya yang mendasari terjadinya gadai. Jarang terjadi adanya pembuatan bukti surat perjanjian gadai

yang dibuat oleh penggadai maupun penerima gadai. Hal tersebut masyarakat Cinangsi lakukan, lebih mengedepankan asas kekeluarga dalam bertransaksi, walaupun dari segi hukum kurang memenuhi syarat perjanjian gadai. Ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perjanjian gadai tersebut.

Jangka waktu dalam transaksi gadai seringkali diabaikan oleh kedua belah pihak. Seringkali pihak penggadai tidak bisa memberi kepastian batas waktu gadai berahir. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHper) tidak dengan jelas memberikan batas waktu hanya memberikan syahnya suatu perjanjian. Gadai perorangan yang terjadi di masyarakat tidak memberikan batas waktu kapan perikatan gadi tersebut berahir. Sehingga barang jaminan yang berada dalam kekuasaan penerima gadai tidak memungkinkan untuk dilelang tanpa persetujuan penggadai. Kasus pemindahan barang jaminan terjadi manakala penerima gadai menginginkan perikatan gadai tersebut berahir.

Unsur gadai keempat adalah suatu sebab yang halal. Kejelasan dalam jaminan gadai merupakan hal yang harus di penuhi oleh penggadai, segala jaminan yang tidak halal dalam perikatan tersebut akan batal demi hukum. Proses gadai motor yang terjadi di Desa Cinangsi lebih mengedepankan kebaikan bersama dengan saling menguntungkan kedua belah pihak. sepeda motor yang dijadikan sebagai barang jaminan mestilah sesuai dengan aturan hukum, bukan atas nama orang lain dan tidak dalam proses hukum.

Gotong royong dan tolong menolong adalah sifat dasar warga Cinangsi, sehingga dalam perikatan gadai motor menjadi dasar saling membantu sesama warga. Perikatan untuk kebaikan menjadi tolak ukur wujud kebersamaan warga, begitu juga dalam persyaratan yang tidak menyulitkan penggadai dan penerima gadai menjadi wujud kerukunan warga Desa Cinangsi.

Dengan proses transaksi gadai tersebut, penulis menilai bahwa proses gadai motor yang terjadi di desa Cinangsi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak adanya surat perjanjian gadai akan menyebabkan konflik di kemudian hari. Sedangkan batas waktu gadai tidak mesti ditentukan kapan akan berahir proses gadai, bilamana para pihak yang terlibat dalam tranasaksi gadai sepakat melakukan perikatan tersebut. Menurut penulis ada syarat gadai yang tidak dipenuhi oleh penggadai maupun penerima gadai menjadikan proses gadai yang terjadi di desa Cinangsi tidak sesuai menurut Hukum Positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pelaksanaan gadai motor di Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan gadai dengan jaminan motor di desa Cinangsi sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan yang mendasari terjadinya gadai adalah kebutuhan ekonomi. Proses terjadinya gadai *rahin* menawarkan langsung kepada *murtahin*. Akad gadai dilakukan tanpa adanya surat perjanjian tertulis, hanya mengandalkan sikap saling percaya. Sebagian penggandai tidak memberikan batas waktu akad gadai berahir. Mengenai pemanfaatan barang jaminan, penggadai mengizinkan *murtahin*

- menggunakan motor jaminan tersebut dengan syarat perawatan menjadi tanggung jawab penerima gadai.
2. Pelaksanaan gadai dengan jaminan motor desa Cinangsi ditinjau dari segi hukum Islam, tidak sesuai dengan syariah Islam karena adanya rukun dan syarat-syarat gadai yang tidak dipenuhi. menurut Surat al Baqarah ayat 282 dengan tegas menjelaskan bahwa harus ada batas waktu dalam melakukan akad gadai, Sedangkan transaksi gadai yang dilakukan warga Cinangsi tidak menentukan batas waktu dalam melakukan akad gadai.
 3. Tinjauan hukum positif terhadap gadai di desa Cinangsi tidak sesuai dengan hukum positif. Pasal 1151 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya", Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok (Habib Adjie, 2015). Transaksi gadai yang dilakukan warga Cinangsi tidak disertakannya surat perjanjian gadai, menjadikan unsur-unsur dalam gadai tidak sesuai dengan pasal 1151 KUHPer. akibat hukum dari perjanjian gadai tersebut ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abu Bakar, L. (2012). Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri. *Mimbar Hukum* Vol 24 No 1, 186.
- Ardianto, M. W. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit .
- Departemen Agama RI. (2015). *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta.
- Effendi, A. (2013). *Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam, Study tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero*. Wahana Akademika, 27-40.
- Effendi, A. (2013). *Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Wahana Akademika Vol. 1, 27-40.
- Fadlan. (2014). *Gadai Syariah; Prespektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. Iqtishadia Vol.1, 31-34.
- Ghazaly, A., Ghufron, I., & Sapiudin, S. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habib Adjie, E. H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 1, 52-65.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (rahn) Pada PT. Pagadaian Cabang Manado. *Jurnal EMBA* Vol 5 No. 2, 235-244.
- Nuzul, A. (2012). Penyelesaian sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai Yang Terindikasi "SANRA PUTTA". *Jurnal Yudisial* Vol. 5, 170-188.
- Pratama, S. P. (2016). Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 59-66.

- R. subekti, R. Tjitrosudibio. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Rahayu, I. P. (2017). Analisis Penerepan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, 149-169.
- Salim, A. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Usuludin* Vol. XVII No.2, 156-165.
- Sriwahyuni. (2014). Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tanrara Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Goa. 92-98.
- Sudarsono, H. (2007). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: 2007.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974). Jakarta.
- Zuhdi, M. (1997). Masail Fiqhiyyah. Jakarta: Gunung Agung.